

ALUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK




Pemohon mengajukan permohonan informasi online

ppid.baubaukota.go.id

Maupun offline (dating langsung ke Diskominfo Kota Baubau Jl. Jenderal Sudirman No. 70 Kel. Wale Kec. Wolio

Syarat mengajukan permohonan informasi :

- Identitas Asli (perorangan/Lembaga)
- Surat Permohonan Informasi



Tata Cara Permohonan Informasi

Langkah 01

Datang langsung ke PPID Kota Baubau
(Jl. Jenderal Sudirman No. 70 Kel. Wale Kec. Wolio)
atau PPID Pembantu masing-masing Perangkat daerah.
Email : diskominfo@baubaukota.go.id
Website : <https://ppid.baubaukota.go.id> atau alamat
website ppid masing-masing perangkat daerah

Langkah 02

Cak kelengkapan data informasi dengan syarat untuk
perorangan melengkapi syarat berupa KTP, untuk
Lembaga / organisasi melengkapi syarat berupa Akta
Notaris / SK Organisasi dan KTP Pimpinan Organisasi

Langkah 03

Menunggu proses permintaan informasi paling lambat
10 hari kerja sejak permohonan informasi diterima.
Apabila informasi belum didokumentasikan, maka ada
tambahan waktu 7 hari sejak jatuh tempo untuk
memproses informasi

Langkah 04

Tanggapan permohonan informasi
Jika pemohon informasi puas dengan pemberitahuan
tertulis / jawaban informasi public, maka pelayanan
informasi public selesai. Jika pemohon informasi tidak
puas jawaban informasi public dan atau Jika pemohon
informasi public tidak ditanggapi, maka pemohon
informasi berhak mengajukan keberatan informasi